



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0886/Pdt.G/2018/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang kayu), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini dikuasakan kepada NURLAELA, S.H. M.H., dan ARIS PRIYADI, S.H. M.H. keduanya adalah Advokat dari LBH KEADILAN, beralamat kantor di [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n :

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 0886/Pdt.G/2018/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan untuk berpolygami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED].
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan Nama [REDACTED] [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak Bekerja, alamat di [REDACTED] [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;
4. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi calon istri kedua (Poligami) karena selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak kunjung mempunyai keturunan anak, walaupun Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat ke dokter namun Pemohon dan Termohon tetap tidak kunjung mempunyai keturunan anak;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon mempunyai usaha dagang kayu yang mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut karena Termohon menyadari ketidakmampuannya dalam melayani Pemohon baik lahir maupun batin;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dengan luas 594 m<sup>2</sup> dan Bangunan rumah permanen dengan luas bangunan 82 m<sup>2</sup> yang berdiri diatasnya, dengan nomor [REDACTED] hak milik atas nama [REDACTED], terletak di RT. [REDACTED]

[REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : [REDACTED]
- Selatan : Jalan Lingkungan;
- Barat : [REDACTED];
- Timur : [REDACTED];

- b. Bangunan pabrik kayu dengan luas 1.313 m<sup>2</sup> terletak di [REDACTED] yang berdiri diatas sebidang tanah dengan nomor [REDACTED] hak milik atas nama [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Makam;
- Selatan : [REDACTED]
- Barat : [REDACTED];
- Timur : Jalan Desa II;

- c. Mobil merk Toyota Avanza dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2018;  
d. Mobil merk Mitsubishi L300 dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2005;  
e. Mobil merk Mitsubishi Canter dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2013;  
f. Sepeda motor merk KLX dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2015;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;  
11. Bahwa orang tua dan keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;  
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 27 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta orang tua dan keluarga calon isteri kedua Pemohon tidak mempersoalkan jika calon isteri kedua Pemohon dinikah dan dimadu oleh Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menerima Permohonan Ijin Poligami ini, mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED];
3. Menetapkan bahwa harta-harta sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dengan luas 594 m<sup>2</sup> dan Bangunan rumah permanen dengan luas bangunan 82 m<sup>2</sup> yang berdiri diatasnya, dengan nomor [REDACTED] hak milik atas nama [REDACTED] A, terletak di [REDACTED] [REDACTED], dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : [REDACTED]
    - Selatan : Jalan Lingkungan;
    - Barat : [REDACTED]
    - Timur : [REDACTED];
  - b. Bangunan pabrik kayu dengan luas 1.313 m<sup>2</sup> terletak di [REDACTED] [REDACTED] yang berdiri diatas sebidang tanah dengan nomor [REDACTED] [REDACTED] hak milik atas nama [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Makam;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : [REDACTED];
- Barat : [REDACTED];
- Timur : Jalan Desa II;

- c. Mobil merk Toyota Avanza dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2018;
  - d. Mobil merk Mitsubishi L300 dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2005;
  - e. Mobil merk Mitsubishi Canter dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2013;
  - f. Sepeda motor merk KLX dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2015;
- Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

## 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya telah pula dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. dan sesuai laporannya pada tanggal 30 April 2018 mediasi tersebut gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dimadu oleh Pemohon dengan Calon isterinya yang bernama [REDACTED] secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas tanggal 23 Maret 2013, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas tanggal 09 Agustus 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);
  3. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tanggal 16 Juli 2001 Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.3);
  4. Foto-copy Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juli 2011, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);
  5. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], tanggal 21 maret 2018. oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.5) ;
  6. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], tanggal 21 maret 2018. oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);
  7. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Mengganggu Harta yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], tanggal 21 Maret 2018. oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);
  8. Foto-copy Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal 26 maret 2018. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.8);

9. Foto-copy STNK Mobil Toyota Avanza 1.3 no. Pol. [REDACTED] tahun 2018 atas nama [REDACTED] Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.9);
10. Foto-copy STNK Mobil Mitsubishi L. 300 No. Pol. [REDACTED] tahun 2005 atas nama [REDACTED] Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.10);
11. Foto-copy STNK Mobil Mitsubishi Canter No. Pol. [REDACTED] tahun 2013 atas nama [REDACTED] Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.11);
12. Foto-copy STNK Motor Kawasaki KLX No. Pol. [REDACTED] tahun 2015 atas nama [REDACTED] Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.12);
13. Foto-copy SPPT PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak [REDACTED] tanggal 03 Januari 2018. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.13);
14. Foto-copy SPPT PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak [REDACTED] tanggal 03 Januari 2018. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.14);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas tanggal 10 April 2015, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.15);
16. Asli Surat Keterangan Berstatus Janda Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal 05 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.16);
17. Foto-copy Akta Cerai Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 14 Juli 2016, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.17);

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri Pemohon bernama [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan saya bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon hendak menikahi saya sebagai isteri keduanya dan menyatakan kehendaknya pada tahun 2017 dan saya sadar bahwa Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon dan Termohonpun mengetahui dan menyetujui hubungan saya sebagai calon isteri keduanya Pemohon;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya adalah janda cerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Purwokerto dan selama bercerai belum pernah menikah lagi serta tidak mempunyai anak;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan darah maupun karena susuan dan saya beragama Islam;
- Bahwa orangtua saya sudah menyetujui hubungan saya dengan Pemohon dan siap menjadi wali dalam perkawinan saya dengan Pemohon;
- Bahwa saya kalau jadi isteri kedua tidak akan mengganggu harta-harta bersama yang ada yang dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sudah berjalan selama kurang lebih selama 17 tahun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon akan berpoligami dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] statusnya janda cerai dengan suaminya pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun karena sesusuan begitu juga dengan Termohon dengan calon isterinya;
  - Bahwa maksud Pemohon menikah lagi adalah supaya dikaruniai keturunan, karena dengan isterinya yang sekarang sudah 17 tahun menikah belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan Pemohon juga siap berlaku adil apabila telah memiliki dua isteri;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik sawmil memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta bersama antara lain :
  1. Sebidang tanah luas 594 M2 dan bangunan rumah permanen luas 82 M2 terletak di [REDACTED] [REDACTED] hak milik atas nama [REDACTED] dengan batas-batas :
    - Utara ■
    - Selatan : Jalan Lingkungan;
    - Barat : [REDACTED]
    - Timur [REDACTED]
  2. Pabrik kayu ([REDACTED] luas 1.313 M2 terletak di [REDACTED] [REDACTED]. Dengan batas-batas :
    - Utara : makam;
    - Selatan : [REDACTED]
    - Barat : [REDACTED];
    - Timur : Jalan Desa II;
  3. Mobil merk Toyota avanza no. Pol. [REDACTED] tahun 2018;
  4. Mobil merk Mitsubishi L.300 no. Pol. [REDACTED] tahun 2005;
  5. Mobil merk Mitsubishi Canter no. Pol. [REDACTED] tahun 2013;
  6. Sepeda Motor merk Kawasaki KLX no. Pol. [REDACTED] tahun 2015;
- 2. [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sudah berjalan selama kurang lebih selama 17 tahun namun belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahi seorang perempuan bernama [REDACTED] statusnya janda cerai dengan suaminya pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah maupun karena sesusuan begitu juga dengan Termohon dengan calon isterinya;
- Bahwa maksud Pemohon menikah lagi adalah supaya dikaruniai keturunan, karena dengan isterinya yang sekarang sudah 17 tahun menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan Pemohon juga siap berlaku adil apabila telah memiliki isteri dua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik sawmil memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta bersama antara lain :

1. sebidang tanah dan bangunan rumah permanen terletak di [REDACTED] [REDACTED] namun luas dan pemiliknya atas nama siapa tidak tahu persis;

[REDACTED] Usaha Pabrik penggergajian kayu [REDACTED] terletak di [REDACTED] [REDACTED] emiliknya bernama [REDACTED]

3. Mobil merk Toyota avanza no. Pol. [REDACTED] tahun 2018;

4. Mobil merk Mitsubhisi L.300 no. Pol. [REDACTED] tahun 2005;

5. Mobil merk Mitsubhisi canter no. Pol. R [REDACTED] tahun 2013;

6. Sepeda Motor merk kawasaki KLX no. Pol. [REDACTED] tahun 2015;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat Permohonannya untuk mengajukan ijin poligami dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya tidak keberatan dipoligami;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Purwokerto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar tetap mempertahankan satu isteri namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator Hakim Drs. YADI KUSMAYADI, MH. Namun tidaka berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan karena selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon semenjak tahun

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan walaupun sudah berobat ke dokter;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpolygami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolygami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan Bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED], maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta sebagai berikut :

- Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Termohon telah mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama [REDACTED] berstatus janda cerai;
- Alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena selama menikah 17 tahun belum dikaruniai keturunan dan Termohon tidak mampu dalam melayani lahir dan batin terhadap Pemohon;
- Termohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (usaha dagang kayu) mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Antara Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon kurang dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (bukti P.5) berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (bukti P.8) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, majelis berpendapat bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan (bukti P.6) berupa Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt*







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : [REDACTED];
- Selatan : Jalan Lingkungan;
- Barat : [REDACTED];
- Timur : [REDACTED];

b. Bangunan pabrik kayu dengan luas 1.313 m<sup>2</sup> terletak di [REDACTED] yang berdiri diatas sebidang tanah dengan nomor [REDACTED] hak milik atas nama [REDACTED] dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Makam;
- Selatan : [REDACTED];
- Barat : [REDACTED];
- Timur : Jalan Desa II;

- c. Mobil merk Toyota Avanza dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2018;
- d. Mobil merk Mitsubishi L300 dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2005;
- e. Mobil merk Mitsubishi Canter dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2013;
- f. Sepeda motor merk KLX dengan Plat Nomor [REDACTED] tahun 2015;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1439 H. dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MAHASIN, S.H. dan Drs. H. NURKHOJIN. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUSTIANTORO, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt



Ketua Majelis,

Drs. ASNAWI, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. MAHASIN, S.H.

Drs. H. NURKHOJIN.

Panitera Pengganti,

MUSTIANTORO, BA.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 611.000,-</b>
<b>(enamratus sebelas ribu rupiah).</b>	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0886/Pdt.G/2018 /PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)